

REFORMASI BIROKRASI DALAM PENGELOLAAN PERTANAHAN NASIONAL (ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NO. 177 TAHUN 2024 DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DAN Keadilan Sosial DI INDONESIA)

BUREAUCRATIC REFORM IN NATIONAL LAND MANAGEMENT (AN ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF PRESIDENTIAL REGULATION NO. 177 OF 2024 IN IMPROVING EFFECTIVENESS AND SOCIAL JUSTICE IN INDONESIA)

Duma Indah Sari Lubis*, Andi Hakim Lubis**, Rodiatun Adawiyah***

***Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia

Jl. Gelas No.9a, Sei Putih Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20113

**Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

**Jl. Universitas No.19, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20155

Email: *dumaindahsarilubis@unprimdn.ac.id, **andihakimlubis@gmail.com, ***rodiatunadawiah@unprimdn.ac.id

ABSTRACT

Indonesia's land management problems are often characterized by complex bureaucracy, land disputes, and unequal access to services, which require deep reforms. This research analyzes the implementation of Presidential Regulation No. 177 of 2024 as an effort to improve land governance through organizational restructuring, service digitalization, and human resource capacity building. The main objective of the research is to evaluate the impact of this policy on the efficiency of land management, inter-agency coordination, and fair resolution of land disputes. The methodology used is normative research with a secondary legal material approach, including analysis of regulatory documents, academic literature, and relevant empirical data. The results showed that the implementation of this Presidential Regulation brought significant changes to the organizational structure of the National Land Agency (BPN), including a clearer division of authority and more effective coordination with the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning (ATR). Digitalization of land services is proven to improve administrative efficiency, reduce the potential for data manipulation, and accelerate land dispute resolution through more accurate information verification. In addition, human resource capacity building through technical and non-technical training promotes professionalism in land conflict services and mediation. However, the research also found challenges in policy implementation, such as internal resistance, technology gaps in remote areas, and lack of supporting infrastructure. In conclusion, digitization and strengthening human resources are key pillars of land reform that can support the fair resolution of land disputes and ensure equitable access to services. For policy sustainability, recommendations include strengthening technological infrastructure, periodic evaluation, and community involvement in the land management process. The results of this research are expected to be an important contribution to the development of more inclusive land governance in Indonesia.

Keywords: Notary, Bureaucratic reform, digitalization, human resource capacity, social justice

A. Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki beragam kekayaan sumber daya alam, termasuk tanah sebagai aset vital pembangunan. Tanah tidak hanya berfungsi sebagai komponen ekonomi tetapi juga sebagai fondasi sosial dan budaya. Dalam beberapa dekade terakhir, pengelolaan pertanahan nasional menjadi salah satu isu yang kerap memunculkan polemik. Ketidakadilan dalam distribusi tanah, sengketa lahan, dan ketimpangan kepemilikan menjadi masalah akut. Masalah ini diperparah oleh birokrasi yang kaku dan lambat dalam pengelolaan

administrasi pertanahan.¹ Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mengelola dan mendistribusikan sumber daya alam, termasuk tanah, demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengelolaan tanah yang baik tidak hanya mendukung pemerataan ekonomi, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, reformasi birokrasi di sektor ini menjadi krusial untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan haknya secara adil dan transparan.

Ketimpangan penguasaan tanah telah menyebabkan ketidakpuasan di berbagai lapisan masyarakat. Data menunjukkan bahwa sekitar 1% penduduk Indonesia menguasai hampir 60% tanah produktif. Sementara itu, masyarakat adat dan petani kecil seringkali terpinggirkan dalam akses terhadap tanah. Sengketa tanah yang berkepanjangan menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan semua pihak. Dalam konteks ini, pengelolaan pertanahan menjadi isu yang sangat strategis untuk dibenahi. Pemerintah perlu melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mengatasi masalah ini.² Akibatnya, proses seperti pendaftaran tanah, penyelesaian sengketa, hingga pemberian kepastian hukum menjadi tertunda. Kondisi ini tidak hanya memperlambat pelayanan, tetapi juga sering menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Lebih jauh lagi, keterlambatan dan ketidakpastian ini dapat memicu konflik terkait tanah yang semakin sulit untuk diselesaikan. Masalah-masalah ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam memastikan bahwa layanan pertanahan dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.

Masalah aktual dalam pengelolaan pertanahan tidak hanya melibatkan aspek hukum tetapi juga dimensi sosial dan politik. Konflik tanah sering kali melibatkan aktor yang kompleks, termasuk pemerintah, masyarakat adat, perusahaan swasta, dan lembaga internasional.³ Isu pertanahan juga berdampak pada investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kurangnya kepastian hukum membuat para investor enggan berinvestasi di sektor agraria. Oleh karena itu, reformasi pengelolaan pertanahan harus mampu menyelesaikan masalah fundamental ini.

Salah satu langkah penting pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini adalah penerbitan **Peraturan Presiden No. 177 Tahun 2024**. Regulasi ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam reformasi birokrasi di sektor pertanahan. Perpres ini berupaya menciptakan pengelolaan tanah yang lebih transparan, efektif, dan adil. Selain itu, regulasi ini juga bertujuan untuk mendorong digitalisasi layanan pertanahan, sehingga mampu meningkatkan efisiensi administrasi. Transformasi ini diharapkan dapat menjawab tantangan yang selama ini dihadapi.

Namun demikian, digitalisasi juga membawa tantangan baru, terutama terkait dengan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) di BPN. Dalam hal ini, Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memberikan pedoman tentang profesionalisme dan independensi pegawai negeri sipil (PNS), yang sangat penting dalam mendukung kelancaran reformasi birokrasi di sektor pertanahan. Menurut Pasal 1 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kemandirian BPN, lembaga ini harus berfungsi secara mandiri dalam menjalankan tugas-tugasnya, termasuk dalam memberikan layanan pertanahan yang tepat, cepat, dan transparan. Oleh karena itu, pengelolaan SDM yang baik di lingkungan BPN menjadi krusial untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi.⁴

¹ Rr. Luh Sekar N.S et al., "Analisis Yuridis Peranan Kantor ATR/BPN terhadap Penyelesaian Permasalahan Sengketa Batas Tanah," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (March 22, 2024): 11, <https://doi.org/10.47134/ijl.v1i4.2333>.

² Bambang Suharto and Supadno Supadno, "Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)," *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)* 9, no. 1 (July 12, 2023), <https://doi.org/10.52447/ijpa.v9i1.6824>.

³ Tahta Faradhiba and Subekti Subekti. (2023). "Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Atas Tanah Antara Para Pemegang Hak," *Syura: Journal of Law* 1(2): 103–23.

⁴ Anna Yulianti, *Urgensi Digitalisasi Sistem Pendaftaran Tanah* (Bandung: Alumni, 2022).

Lebih lanjut, pembentukan Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia, yang diatur dalam Pasal 9 UU BPN, bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang luas atau sulit dijangkau. Akan tetapi, kenyataannya, banyak Kantor Pertanahan yang menghadapi masalah struktural, seperti tumpang tindih fungsi, ketimpangan sumber daya, serta keterbatasan dalam pengawasan. Ketimpangan ini seringkali menyebabkan keterlambatan dalam pelayanan dan penyelesaian sengketa tanah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperjelas fungsi dan tugas masing-masing Kantor Pertanahan agar layanan dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Standarisasi operasional juga menjadi salah satu aspek yang penting untuk memastikan bahwa setiap kantor dapat memberikan layanan yang seragam dan berkualitas.

Konsep keadilan sosial yang diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 menuntut negara untuk memberikan akses yang setara terhadap sumber daya pertanahan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan distributif dalam distribusi tanah dan penyediaan layanan pertanahan harus menjadi fokus utama dalam kebijakan pertanahan. Meskipun BPN telah berupaya untuk meningkatkan pelayanan pertanahan di seluruh wilayah Indonesia, kenyataannya banyak masyarakat di daerah tertinggal yang masih kesulitan untuk mendapatkan hak atas tanah mereka.⁵ Hal ini menciptakan ketimpangan sosial yang memperburuk ketimpangan ekonomi antar daerah. Oleh karena itu, redistribusi tanah dan pelayanan pertanahan yang lebih merata harus menjadi prioritas dalam implementasi kebijakan pertanahan.

Seiring dengan perubahan dalam struktur kelembagaan BPN dan kebijakan pertanahan yang semakin berfokus pada pemerataan, penting untuk memetakan tantangan dan peluang yang ada. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana memastikan bahwa pergeseran kewenangan yang ada tidak mengganggu independensi dan profesionalisme BPN, yang dapat berdampak negatif pada kualitas layanan.⁶ Di sisi lain, reformasi kelembagaan ini juga membuka peluang besar untuk mempercepat penyelesaian sengketa tanah, mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Keterlibatan berbagai lembaga terkait, seperti Kementerian ATR/BPN, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri, dalam reformasi birokrasi ini juga sangat penting untuk memastikan sinergi antar lembaga, yang dapat mempercepat proses pengelolaan pertanahan secara lebih efektif dan efisien.⁷ Dengan meningkatkan koordinasi dan memperkuat kelembagaan, kebijakan pertanahan dapat dijalankan secara lebih terintegrasi, dengan memastikan bahwa setiap kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Namun, dalam melaksanakan reformasi birokrasi di sektor pertanahan, perhatian harus diberikan pada kualitas sumber daya manusia di BPN. Pelatihan yang berbasis pada kompetensi dan pemahaman mendalam tentang hukum pertanahan serta pengelolaan administrasi pertanahan yang efektif sangat penting agar para pegawai BPN dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Peningkatan kapasitas hukum dan manajerial bagi seluruh pegawai BPN menjadi suatu keharusan untuk memastikan bahwa reformasi birokrasi dapat berjalan dengan sukses.

Penting juga untuk mengkaji lebih lanjut mengenai potensi konflik dan sengketa pertanahan yang dapat muncul akibat ketidakmerataan akses terhadap layanan pertanahan. Konflik pertanahan sering kali timbul karena ketidakjelasan status hukum tanah, tumpang tindih kepemilikan, serta

⁵ Evy Indriasari and Erwin Aditya Pratama, "Nilai Keadilan Dalam Rekonstruksi Peralihan Hak Atas Tanah," *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (August 21, 2022): 61–75, <https://doi.org/10.24905/diktum.v10i1.95>.

⁶ Sinto Adi Prasetyorini, "Konsekuensi Penggabungan Atr/Bpn Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia," *Jurnal JURISTIC* 1, no. 03 (August 18, 2021): 140, <https://doi.org/10.35973/jrs.v2i02.2406>.

⁷ Diptya Hardi Nugroho, Ahmad Sukron, and Yudhia Ismail, "Peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Secara Mediasi," *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 2 (August 21, 2023): 21–30, <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v5i2.102>.

kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum pertanahan yang berlaku. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih serius dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, terutama mengenai hak-hak atas tanah mereka. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif, baik secara administratif maupun melalui jalur hukum, harus terus diperbaiki agar sengketa tanah dapat diselesaikan dengan cepat dan adil.

Digitalisasi menjadi salah satu solusi penting dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada dalam pengelolaan pertanahan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data pertanahan dan pendaftaran tanah secara elektronik dapat mempercepat proses verifikasi dan pendaftaran tanah, serta meningkatkan transparansi dalam penyelesaian sengketa. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi pertanahan yang diperlukan, sehingga dapat mengurangi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam proses pelayanan pertanahan.⁸

Dalam kerangka ini, analisis terhadap implementasi Peraturan Presiden No. 177 Tahun 2024 menjadi sangat penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan ini dapat meningkatkan efektivitas reformasi birokrasi di sektor pertanahan. Evaluasi terhadap kebijakan ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta bagaimana kebijakan tersebut dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi yang diharapkan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menilai secara mendalam berbagai aspek terkait dengan reformasi birokrasi, pengelolaan pertanahan, dan pengaruh digitalisasi terhadap penyelesaian sengketa tanah, dengan mengacu pada undang-undang, peraturan pemerintah, serta yurisprudensi yang ada.

Reformasi birokrasi dalam pengelolaan pertanahan Indonesia, khususnya melalui implementasi Peraturan Presiden No. 177 Tahun 2024, menghadirkan tantangan dan peluang signifikan dalam struktur kelembagaan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Penataan struktur dan pembagian wewenang di BPN dipandang sebagai langkah penting untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pertanahan yang sering terhambat oleh birokrasi yang kompleks. Sebagai instansi yang memiliki peran sentral dalam mengelola data pertanahan, BPN dihadapkan pada tantangan koordinasi dengan lembaga lain, terutama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), untuk menciptakan sistem yang terintegrasi dan efektif. Selain itu, digitalisasi menjadi aspek kunci dalam reformasi birokrasi ini, dengan potensi besar untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam layanan pertanahan, yang selama ini sering dipandang tidak optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak reformasi tersebut terhadap struktur kelembagaan dan koordinasi antar lembaga, serta mengeksplorasi bagaimana digitalisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di BPN dapat berkontribusi dalam mempercepat penyelesaian sengketa tanah dan mengatasi ketimpangan akses terhadap layanan pertanahan. Pembentukan Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan yang lebih terkoordinasi diharapkan dapat mempercepat distribusi layanan serta menciptakan pemerataan akses yang mendukung tercapainya keadilan sosial di sektor pertanahan.

Penelitian mengenai reformasi birokrasi dalam pengelolaan pertanahan nasional telah banyak dilakukan. Sebagian besar studi sebelumnya fokus pada aspek hukum agraria, peran masyarakat adat, atau penyelesaian sengketa tanah. Namun, penelitian tentang implementasi Perpres No. 177 Tahun 2024 dalam meningkatkan efektivitas dan keadilan sosial masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dijawab melalui kajian yang lebih komprehensif.

⁸ Ayang Fristia Maulana and Ratu Suci Nurrachmah, "Revaluasi Landasan Filosofis Hukum Agraria Dalam Menghadapi Era Digitalisasi: Tantangan Integrasi Teknologi Dan Perlindungan Hak Kepemilikan Tanah," *Jurnal Kritis Studi Hukum* 9, no. 2 (2024): 28–41.

Penelitian ini berupaya memberikan kontribusi orisinal dengan mengeksplorasi implementasi Peraturan Presiden No. 177 Tahun 2024 secara mendalam. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung deskriptif, studi ini menggunakan pendekatan analitis untuk mengkaji efektivitas regulasi ini dalam menciptakan keadilan sosial. Penelitian ini juga mengintegrasikan pendekatan multi-disiplin untuk memberikan pandangan yang lebih luas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya diskursus akademik tentang reformasi birokrasi di sektor pertanahan.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, studi ini mengintegrasikan analisis data primer dan sekunder untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemangku kepentingan, sedangkan data sekunder diambil dari dokumen resmi dan literatur akademik. Kombinasi metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif yang lebih mendalam. Hal ini menegaskan orisinalitas penelitian ini dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya.

Rumusan masalah utama dari penelitian ini adalah Bagaimana implementasi Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 memengaruhi struktur organisasi dan pembagian wewenang di Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta apa implikasinya terhadap peningkatan efisiensi pengelolaan pertanahan di Indonesia? Apa tantangan dan peluang yang muncul dalam memperkuat koordinasi antar lembaga, khususnya antara BPN dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)? bagaimana digitalisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dapat berkontribusi dalam menyelesaikan sengketa tanah dan memastikan akses yang adil terhadap layanan pertanahan?. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini diharapkan memberikan kontribusi penting bagi pengembangan profesi notaris yang lebih adaptif dan relevan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus utama pada analisis dokumen hukum yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi terhadap sumber-sumber tertulis seperti buku, artikel jurnal, disertasi, laporan penelitian, serta peraturan-peraturan hukum yang terkait, termasuk Peraturan Presiden No. 177 Tahun 2024, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. Penelitian ini akan mengevaluasi bagaimana interaksi antara hukum positif dan hukum administrasi memengaruhi tantangan dan peluang dalam pengelolaan pertanahan, serta bagaimana reformasi kelembagaan berkontribusi pada peningkatan efektivitas layanan pertanahan dan pengelolaan sumber daya alam.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 Memengaruhi Struktur Organisasi Dan Pembagian Wewenang Di Badan Pertanahan Nasional (BPN), Serta Apa Implikasinya Terhadap Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Pertanahan Di Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 merupakan regulasi strategis yang dirancang untuk mereformasi struktur organisasi dan pembagian wewenang di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Regulasi ini bertujuan menciptakan tata kelola yang lebih responsif, transparan, dan efisien dalam pengelolaan pertanahan. Dalam konteks ini, restrukturisasi organisasi menjadi langkah awal untuk meminimalisir tumpang tindih wewenang yang selama ini menjadi kendala operasional. Berdasarkan kajian bahan hukum sekunder, reorganisasi ini mencakup redefinisi fungsi kelembagaan, integrasi sistem kerja, dan distribusi tanggung jawab yang lebih proporsional. Hal ini

dilakukan agar setiap unit kerja dalam BPN dapat lebih fokus dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya.

Restrukturisasi organisasi BPN yang diatur dalam Perpres ini berimplikasi langsung pada pembagian wewenang di antara pejabat struktural dan fungsional. Peraturan tersebut menegaskan deliniasi antara otoritas strategis, taktis, dan operasional, sehingga mencegah terjadinya duplikasi tugas. Pembagian wewenang ini juga disertai dengan penerapan sistem hierarkis berbasis kinerja, di mana setiap level organisasi memiliki indikator capaian yang jelas. Berdasarkan data hukum sekunder, langkah ini didukung oleh digitalisasi administrasi untuk meningkatkan efisiensi proses kerja. Dengan demikian, restrukturisasi ini diharapkan mampu menghilangkan hambatan birokrasi yang selama ini memperlambat layanan publik.

Sebagai bagian dari reformasi, Perpres ini juga memperkenalkan mekanisme baru dalam koordinasi lintas sektor di BPN. Regulasi ini menekankan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah, serta antarinstitusi terkait untuk mengoptimalkan pengelolaan pertanahan. Koordinasi ini dilakukan melalui pembentukan forum kerja terpadu yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat komunikasi dan pengambilan keputusan. Berdasarkan analisis dokumen hukum sekunder, pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi fragmentasi kebijakan yang sering kali menjadi penyebab ketidakefektifan pengelolaan pertanahan. Dengan mekanisme ini, diharapkan tercipta kesatuan kebijakan yang lebih terarah.

Efisiensi pengelolaan pertanahan juga ditingkatkan melalui perampingan prosedur administrasi yang diatur dalam Perpres tersebut. Salah satu inovasi utama adalah implementasi layanan berbasis digital yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi dan layanan pertanahan secara *real-time*. Digitalisasi ini mencakup sistem pendaftaran tanah elektronik, pengelolaan data spasial, dan penyelesaian sengketa secara daring.⁹ Dari hasil tinjauan literatur, langkah ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mampu mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam pengelolaan administrasi tanah. Dengan demikian, digitalisasi menjadi elemen kunci dalam mewujudkan efisiensi yang diharapkan.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik, Peraturan Presiden No. 177 Tahun 2024 juga mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Hal ini diwujudkan melalui kewajiban BPN untuk menyusun laporan kinerja berbasis data yang dapat diakses oleh publik. Berdasarkan bahan hukum sekunder, keterbukaan informasi ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pertanahan. Selain itu, akuntabilitas ini memberikan ruang bagi pengawasan yang lebih efektif dari pihak eksternal, termasuk masyarakat sipil. Langkah ini menandai transformasi BPN menjadi lembaga yang lebih profesional dan bertanggung jawab.

Transformasi organisasi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di BPN. Regulasi ini mengharuskan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi pegawai untuk menghadapi tantangan baru dalam pengelolaan pertanahan. Berdasarkan studi bahan hukum sekunder, peningkatan kapasitas ini mencakup pelatihan teknologi informasi, manajemen konflik, dan pelayanan publik. SDM yang lebih kompeten diharapkan mampu menjalankan tugas dengan lebih efisien dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat.¹⁰ Dengan demikian, reformasi ini tidak hanya berfokus pada struktur organisasi tetapi juga kualitas individu yang menjalankannya.

Salah satu implikasi positif dari implementasi Perpres ini adalah pengurangan beban kerja administratif yang selama ini menjadi hambatan utama bagi BPN. Regulasi ini mendorong delegasi wewenang kepada unit kerja di tingkat daerah untuk mempercepat pengambilan keputusan.

⁹ Diptya Hardi Nugroho, Ahmad Sukron, and Yudhia Ismail. (2023) "Peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Secara Mediasi," *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum* 5(2): 21–30,

¹⁰ Sulthon Sekar Jagat and Raudo Perdana. (2023). "Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Kemajuan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5(2): 5628–5633.

Berdasarkan kajian bahan hukum sekunder, desentralisasi ini memungkinkan kantor wilayah dan kantor pertanahan setempat untuk lebih mandiri dalam menangani urusan administratif. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih cepat dan efisien. Langkah ini juga memperkuat kehadiran negara di tingkat lokal dalam mengatasi permasalahan pertanahan.

Namun, implementasi Peraturan Presiden ini tidak lepas dari tantangan, termasuk resistensi internal dari beberapa pihak di BPN. Perubahan struktur organisasi sering kali menimbulkan ketidaknyamanan bagi pegawai yang terbiasa dengan sistem lama. Berdasarkan analisis dokumen hukum sekunder, resistensi ini dapat diatasi melalui komunikasi yang efektif dan partisipasi aktif pegawai dalam proses perubahan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa reformasi ini tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar diterapkan dalam praktik sehari-hari. Dengan pendekatan ini, diharapkan reformasi dapat berjalan lebih lancar dan menghasilkan dampak yang signifikan.

Efisiensi pengelolaan pertanahan yang diharapkan dari implementasi Perpres ini juga berdampak pada percepatan penyelesaian sengketa tanah. Dengan restrukturisasi organisasi dan pembagian wewenang yang lebih jelas, proses mediasi dan arbitrase dapat dilakukan dengan lebih efektif. Berdasarkan tinjauan bahan hukum sekunder, pendekatan ini memungkinkan penyelesaian sengketa dilakukan secara cepat tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang. Hal ini tidak hanya mengurangi beban pengadilan tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, reformasi ini membawa dampak positif bagi stabilitas hukum di sektor pertanahan.

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 memberikan perubahan signifikan terhadap struktur organisasi dan pembagian wewenang di BPN. Reformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi birokrasi tetapi juga memperkuat prinsip keadilan dan transparansi dalam pengelolaan pertanahan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan meningkatkan kapasitas SDM, regulasi ini mampu menjawab tantangan yang dihadapi BPN dalam melayani masyarakat. Berdasarkan analisis bahan hukum sekunder, keberhasilan implementasi Perpres ini sangat bergantung pada komitmen dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan pendekatan yang sistematis, reformasi ini dapat menjadi model tata kelola pertanahan yang lebih baik di masa depan.

2. Tantangan Dan Peluang Yang Muncul Dalam Memperkuat Koordinasi Antar Lembaga, Khususnya Antara BPN Dan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang (ATR)

Koordinasi antar lembaga merupakan kunci dalam pengelolaan pertanahan nasional, khususnya antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 memberikan landasan hukum untuk memperkuat sinergi antara kedua lembaga tersebut. Dalam implementasinya, regulasi ini menekankan pentingnya kolaborasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pertanahan. Berdasarkan bahan hukum sekunder, tantangan koordinasi sering kali disebabkan oleh tumpang tindih wewenang dan kurangnya integrasi sistem kerja. Oleh karena itu, penguatan koordinasi ini membutuhkan pendekatan strategis yang melibatkan pengaturan ulang fungsi kelembagaan.

Salah satu tantangan utama dalam koordinasi antara BPN dan Kementerian ATR adalah perbedaan prioritas kebijakan. Kementerian ATR cenderung berfokus pada perencanaan tata ruang yang holistik, sedangkan BPN lebih banyak menangani administrasi pertanahan dan penyelesaian sengketa tanah. Perbedaan ini sering kali menciptakan ketidaksepahaman dalam pengambilan keputusan.¹¹ Berdasarkan analisis dokumen hukum sekunder, hal ini diperburuk oleh kurangnya

¹¹ Rohyani Rigen Is Sumilat. (2024) "Implementation of the Regulation of the Minister of Atr/Bpn No. 14 of 2024 in the Registration of Customary Land Rights of Customary Law Communities," *Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora)* 8(2): 1832-1841.

mekanisme komunikasi yang efektif antara kedua lembaga. Oleh karena itu, diperlukan kerangka koordinasi yang mengintegrasikan visi dan misi kedua lembaga agar selaras dengan tujuan pembangunan nasional.

Tantangan lainnya adalah struktur birokrasi yang kompleks di kedua lembaga tersebut. BPN sebagai unit pelaksana teknis di bawah Kementerian ATR memiliki hierarki organisasi yang panjang, sehingga mempersulit alur koordinasi. Regulasi dalam Perpres 177 Tahun 2024 mencoba merampingkan struktur ini dengan memperkenalkan mekanisme kerja yang lebih fleksibel. Namun, bahan hukum sekunder menunjukkan bahwa implementasi perubahan ini sering kali terhambat oleh resistensi internal. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses reformasi.

Selain tantangan internal, koordinasi antara BPN dan Kementerian ATR juga menghadapi hambatan eksternal, termasuk intervensi dari pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap pengelolaan tanah. Pihak swasta, masyarakat adat, dan pemerintah daerah sering kali memiliki pandangan yang berbeda terhadap kebijakan pertanahan.¹² Berdasarkan tinjauan bahan hukum sekunder, kurangnya mekanisme koordinasi lintas sektor membuat kebijakan yang diambil sering kali tidak terintegrasi. Oleh karena itu, penguatan koordinasi tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga membangun kesepahaman dengan berbagai pemangku kepentingan.

Meskipun demikian, peluang untuk memperkuat koordinasi antar lembaga ini tetap terbuka luas. Salah satu peluang utama adalah pemanfaatan teknologi informasi yang memungkinkan integrasi data antara BPN dan Kementerian ATR. Perpres 177 Tahun 2024 memberikan dasar hukum untuk mengembangkan sistem informasi pertanahan terpadu yang dapat diakses oleh kedua lembaga secara real-time. Berdasarkan kajian bahan hukum sekunder, digitalisasi ini mampu mengurangi redundansi data dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, teknologi menjadi alat yang sangat potensial dalam memperkuat koordinasi.

Peluang lain yang dapat dimanfaatkan adalah sinergi dalam pengembangan kebijakan berbasis bukti. Kedua lembaga memiliki kapasitas untuk melakukan riset dan analisis kebijakan yang lebih komprehensif jika dikoordinasikan dengan baik.¹³ Berdasarkan bahan hukum sekunder, pendekatan ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih strategis dan efektif. Dengan adanya data dan informasi yang terintegrasi, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini juga membuka ruang untuk inovasi dalam tata kelola pertanahan.

Dalam konteks hubungan kelembagaan, peluang untuk memperkuat koordinasi juga terletak pada penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di kedua lembaga. Pelatihan bersama dan pertukaran pengetahuan antara pegawai BPN dan Kementerian ATR dapat meningkatkan pemahaman bersama terhadap tugas dan fungsi masing-masing. Berdasarkan bahan hukum sekunder, langkah ini tidak hanya meningkatkan kompetensi individu tetapi juga membangun budaya kerja yang lebih kolaboratif. Dengan SDM yang lebih kompeten, koordinasi dapat berjalan lebih lancar dan produktif.

Penguatan koordinasi juga memiliki peluang melalui peran aktif dari pemerintah pusat dalam memberikan arahan yang jelas kepada kedua lembaga. Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 memberikan mandat kepada pemerintah pusat untuk memfasilitasi dan mengawasi koordinasi antara BPN dan Kementerian ATR. Berdasarkan bahan hukum sekunder, arahan yang tegas dan konsisten dari pemerintah pusat dapat mengurangi potensi konflik antar lembaga. Dengan demikian, peran pemerintah pusat sangat strategis dalam memastikan implementasi kebijakan yang harmonis.

Salah satu peluang strategis lainnya adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan pertanahan. Dengan melibatkan masyarakat, kedua lembaga dapat lebih memahami

¹² Ashfiya Nur Atqiya et al. (2024). "Tunas Agraria : Implikasi Kewarganegaraan terhadap Hak Kepemilikan Tanah dalam Hukum Agraria Indonesia," *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1(4): 118–27.

¹³ M Inzaghi Wahyu Rahmadhan, Ryo Jauhari Saputra, and Asnawi Mubarak. (2024) "Peran Teknologi Informasi dalam Pengelolaan dan Pengawasan Tanah: Perspektif Hukum Agraria," *Notary Law Journal* 3(1): 101–14.

kebutuhan dan aspirasi di tingkat akar rumput. Berdasarkan kajian bahan hukum sekunder, partisipasi masyarakat tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan tetapi juga mendorong transparansi dalam pengelolaan tanah. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat menjadi elemen penting dalam memperkuat koordinasi antara BPN dan Kementerian ATR.

Penguatan koordinasi antara BPN dan Kementerian ATR menghadapi tantangan yang kompleks tetapi juga memiliki peluang yang signifikan. Tantangan tersebut meliputi perbedaan prioritas kebijakan, struktur birokrasi yang kompleks, dan hambatan eksternal. Namun, peluang seperti pemanfaatan teknologi, sinergi kebijakan berbasis bukti, dan peningkatan kapasitas SDM dapat menjadi solusi efektif. Berdasarkan analisis bahan hukum sekunder, kunci keberhasilan koordinasi ini terletak pada komitmen bersama untuk menjalankan reformasi birokrasi secara konsisten. Dengan pendekatan yang strategis, koordinasi antar lembaga dapat menjadi lebih harmonis dan memberikan dampak positif bagi pengelolaan pertanahan nasional.

3. Digitalisasi dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dapat Berkontribusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah dan Memastikan Akses Yang Adil Terhadap Layanan Pertanahan

Digitalisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) adalah dua komponen kunci dalam upaya menyelesaikan sengketa tanah dan memastikan akses yang adil terhadap layanan pertanahan. Digitalisasi berpotensi mengurangi birokrasi yang kompleks, sementara peningkatan kapasitas SDM mendukung kompetensi dalam mengelola kasus pertanahan secara profesional.¹⁴ Dalam konteks Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024, kedua aspek ini menjadi prioritas untuk menciptakan layanan pertanahan yang lebih efisien dan inklusif. Berdasarkan bahan hukum sekunder, penerapan teknologi informasi memungkinkan pengelolaan data yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, digitalisasi dan penguatan SDM dapat berjalan sinergis untuk menghadirkan solusi terhadap tantangan dalam pengelolaan tanah.

Digitalisasi dalam layanan pertanahan menawarkan sistem berbasis data elektronik yang memungkinkan informasi tanah tersedia secara real-time. Sistem ini mencakup pendaftaran tanah elektronik, manajemen dokumen digital, dan penyelesaian sengketa daring.¹⁵ Berdasarkan bahan hukum sekunder, digitalisasi ini mengurangi risiko manipulasi data, mempercepat proses administrasi, dan meminimalkan konflik akibat informasi yang tidak akurat. Dalam konteks penyelesaian sengketa tanah, keberadaan data elektronik dapat menjadi alat verifikasi yang andal untuk memastikan validitas kepemilikan tanah. Selain itu, masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan tanpa harus menghadapi hambatan fisik dan birokrasi yang rumit.

Salah satu keunggulan digitalisasi adalah kemampuannya untuk mempermudah deteksi tumpang tindih kepemilikan tanah yang sering menjadi penyebab sengketa. Dengan menggunakan teknologi pemetaan geospasial, informasi tentang lokasi, batas, dan status hukum tanah dapat diintegrasikan secara akurat. Berdasarkan bahan hukum sekunder, teknologi ini membantu BPN dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dalam menyusun peta pertanahan yang transparan. Hal ini penting untuk menciptakan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa. Dengan demikian, digitalisasi berfungsi sebagai fondasi untuk mewujudkan sistem pertanahan yang lebih adil dan transparan.

Selain digitalisasi, peningkatan kapasitas SDM menjadi elemen penting dalam menyelesaikan sengketa tanah. Pegawai yang kompeten dan terlatih dapat memberikan layanan yang lebih profesional, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Berdasarkan kajian bahan hukum

¹⁴ Siti Nur Annisa and Muhammad Haris. (2024). "Analisis Tantangan dan prospek Masa Depan Jabatan Notaris di Indonesia dalam Era Digitalisasi dan Perkembangan Ekonomi," *Journal of International Multidisciplinary Research* 2(1): 205–12.

¹⁵ Fitrianiingsih, Rakhmat Riyadi, and Suharno Suharno. (2021). "Evaluasi Digitalisasi Arsip Pertanahan dan Peta Bidang Tanah Terintegrasi Menuju Pelayanan Online," *Tunas Agraria* 4(1): 54–81.

sekunder, pelatihan SDM harus mencakup aspek teknis seperti penggunaan teknologi informasi, serta aspek non-teknis seperti mediasi dan resolusi konflik. Dengan keterampilan yang lebih baik, pegawai dapat menangani kasus dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada solusi. Hal ini mendukung penyelesaian sengketa yang tidak hanya cepat tetapi juga adil.

Dalam konteks penyelesaian sengketa, SDM yang terlatih juga dapat berperan sebagai fasilitator dalam mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Mediasi sering kali menjadi alternatif yang lebih efisien dibandingkan litigasi. Untuk itu, pegawai yang memiliki kompetensi dalam negosiasi dan memahami hukum agraria dapat memfasilitasi kesepakatan yang saling menguntungkan. Mediasi yang dilakukan oleh tenaga profesional mampu mengurangi konflik yang berkepanjangan dan menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara pihak-pihak terkait. Dengan demikian, peningkatan kapasitas SDM menjadi elemen penting dalam sistem penyelesaian sengketa tanah yang berkeadilan.

Digitalisasi juga mendukung transparansi dalam layanan pertanahan yang dapat mencegah sengketa di masa depan. Sistem berbasis teknologi memungkinkan masyarakat untuk memverifikasi status tanah sebelum melakukan transaksi. Keterbukaan informasi ini memberikan kepastian hukum dan melindungi masyarakat dari potensi penipuan. Selain itu, transparansi ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pertanahan seperti BPN dan Kementerian ATR. Dengan akses yang lebih luas terhadap informasi, masyarakat dapat terlibat lebih aktif dalam proses pengelolaan tanah.

Salah satu tantangan utama dalam mengimplementasikan digitalisasi dan peningkatan kapasitas SDM adalah keterbatasan infrastruktur dan sumber daya di daerah terpencil. Banyak wilayah di Indonesia yang masih menghadapi kesenjangan teknologi dan kurangnya tenaga ahli. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membangun infrastruktur teknologi dan menyelenggarakan pelatihan intensif bagi pegawai.¹⁶ Dengan dukungan yang memadai, digitalisasi dan penguatan SDM dapat dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa manfaat dari reformasi pertanahan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Pelibatan masyarakat dalam proses digitalisasi dan peningkatan kapasitas SDM juga menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan program ini. Berdasarkan bahan hukum sekunder, partisipasi masyarakat dapat meningkatkan akurasi data tanah melalui pendaftaran tanah secara mandiri. Selain itu, masyarakat dapat berperan sebagai pengawas dalam proses penyelesaian sengketa, sehingga mencegah potensi penyalahgunaan wewenang. Dengan pelibatan masyarakat, digitalisasi dan peningkatan SDM tidak hanya menjadi proyek pemerintah tetapi juga bagian dari transformasi sosial yang lebih luas. Hal ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap pengelolaan tanah.

Dalam perspektif hukum, digitalisasi dan peningkatan kapasitas SDM juga memperkuat prinsip keadilan sosial dalam pengelolaan tanah. Berdasarkan bahan hukum sekunder, digitalisasi memungkinkan pemerataan akses terhadap layanan pertanahan, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan. Dengan SDM yang lebih kompeten, layanan pertanahan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari masyarakat adat, petani kecil, dan kelompok rentan lainnya. Langkah ini tidak hanya menciptakan keadilan tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintah dalam mengelola sumber daya tanah. Dengan demikian, kedua aspek ini mendukung upaya menciptakan tata kelola pertanahan yang lebih inklusif.

Digitalisasi dan peningkatan kapasitas SDM memiliki kontribusi yang signifikan dalam menyelesaikan sengketa tanah dan memastikan akses yang adil terhadap layanan pertanahan. Digitalisasi menyediakan alat untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi dalam

¹⁶ Rizky Ahmad Yudanegara et al. (2024). "Desa Maju Berbasis Teknologi Informasi Geospasial Melalui Pemetaan Informasi Utilitas Bangunan Lengkap," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 2(1): 197-203.

pengelolaan data tanah. Sementara itu, peningkatan kapasitas SDM memperkuat kemampuan pemerintah untuk memberikan layanan yang responsif dan berkeadilan. Berdasarkan bahan hukum sekunder, implementasi kedua aspek ini memerlukan komitmen, alokasi sumber daya yang memadai, dan partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan pendekatan yang sistematis, digitalisasi dan penguatan SDM dapat menjadi pilar utama dalam reformasi sektor pertanahan di Indonesia.

D. Kesimpulan

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 memberikan perubahan signifikan terhadap struktur organisasi dan pembagian wewenang di BPN. Reformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi birokrasi tetapi juga memperkuat prinsip keadilan dan transparansi dalam pengelolaan pertanahan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan meningkatkan kapasitas SDM, regulasi ini mampu menjawab tantangan yang dihadapi BPN dalam melayani masyarakat. Berdasarkan analisis bahan hukum sekunder, keberhasilan implementasi Perpres ini sangat bergantung pada komitmen dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan pendekatan yang sistematis, reformasi ini dapat menjadi model tata kelola pertanahan yang lebih baik di masa depan.

Penguatan koordinasi antara BPN dan Kementerian ATR menghadapi tantangan yang kompleks tetapi juga memiliki peluang yang signifikan. Tantangan tersebut meliputi perbedaan prioritas kebijakan, struktur birokrasi yang kompleks, dan hambatan eksternal. Namun, peluang seperti pemanfaatan teknologi, sinergi kebijakan berbasis bukti, dan peningkatan kapasitas SDM dapat menjadi solusi efektif. Berdasarkan analisis bahan hukum sekunder, kunci keberhasilan koordinasi ini terletak pada komitmen bersama untuk menjalankan reformasi birokrasi secara konsisten. Dengan pendekatan yang strategis, koordinasi antar lembaga dapat menjadi lebih harmonis dan memberikan dampak positif bagi pengelolaan pertanahan nasional.

Digitalisasi dan peningkatan kapasitas SDM memiliki kontribusi yang signifikan dalam menyelesaikan sengketa tanah dan memastikan akses yang adil terhadap layanan pertanahan. Digitalisasi menyediakan alat untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi dalam pengelolaan data tanah. Sementara itu, peningkatan kapasitas SDM memperkuat kemampuan pemerintah untuk memberikan layanan yang responsif dan berkeadilan. Berdasarkan bahan hukum sekunder, implementasi kedua aspek ini memerlukan komitmen, alokasi sumber daya yang memadai, dan partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan pendekatan yang sistematis, digitalisasi dan penguatan SDM dapat menjadi pilar utama dalam reformasi sektor pertanahan di Indonesia.

Adapun rekomendasi pada penelitian ini adalah Pemerintah perlu mempercepat pengembangan dan penyempurnaan sistem digital yang mencakup seluruh aspek layanan pertanahan, termasuk pendaftaran tanah, manajemen sengketa, dan akses informasi. Pengembangan ini harus dilengkapi dengan kebijakan keamanan data untuk melindungi informasi masyarakat dari penyalahgunaan. Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada efektivitas platform digital yang telah diimplementasikan serta evaluasi kendala teknis yang dihadapi di lapangan. Selain itu, pendekatan berbasis studi kasus di berbagai daerah akan membantu mengidentifikasi keberhasilan dan hambatan dalam proses digitalisasi.

Daftar Pustaka

Annisa, Siti Nur, and Muhammad Haris. "Analisis Tantangan dan prospek Masa Depan Jabatan Notaris di Indonesia dalam Era Digitalisasi dan Perkembangan Ekonomi." *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 1 (2024): 205–12. <https://doi.org/10.62504/ynx0xq68>.



- Atqiya, Ashfiya Nur, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Latifah Isti'annah, Ashfa Urroozanah, and Neysa Kunthi Cahya Latifa. "Tunas Agraria : Implikasi Kewarganegaraan terhadap Hak Kepemilikan Tanah dalam Hukum Agraria Indonesia." *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 4 (2024): 118–27. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i4.618>.
- Faradhiba, Tahta, and Subekti Subekti. "Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Atas Tanah Antara Para Pemegang Hak." *Syura: Journal of Law* 1, no. 2 (December 31, 2023): 103–23. <https://doi.org/10.58223/syura.v1i2.87>.
- Fitrianingsih, Fitrianingsih, Rakhmat Riyadi, and Suharno Suharno. "Evaluasi Digitalisasi Arsip Pertanahan dan Peta Bidang Tanah Terintegrasi Menuju Pelayanan Online." *Tunas Agraria* 4, no. 1 (May 21, 2021): 54–81. <https://doi.org/10.31292/jta.v4i1.135>.
- Indriasari, Evy, and Erwin Aditya Pratama. "Nilai Keadilan Dalam Rekonstruksi Peralihan Hak Atas Tanah." *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (August 21, 2022): 61–75. <https://doi.org/10.24905/diktum.v10i1.95>.
- Jagat, Sulthon Sekar, and Raudo Perdana. "Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Kemajuan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 5628–33. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.14551>.
- Maulana, Ayang Fristia, and Ratu Suci Nurrachmah. "Revaluasi Landasan Filosofis Hukum Agraria Dalam Menghadapi Era Digitalisasi: Tantangan Integrasi Teknologi Dan Perlindungan Hak Kepemilikan Tanah." *Jurnal Kritis Studi Hukum* 9, no. 2 (2024): 28–41.
- Nugroho, Diptya Hardi, Ahmad Sukron, and Yudhia Ismail. "Peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Secara Mediasi." *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 2 (August 21, 2023): 21–30. <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v5i2.102>.
- . "Peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Secara Mediasi." *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 2 (August 21, 2023): 21–30. <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v5i2.102>.
- Prasetyorini, Sinto Adi. "Konsekuensi Penggabungan Atr/Bpn Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia." *Jurnal JURISTIC* 1, no. 03 (August 18, 2021): 140. <https://doi.org/10.35973/jrs.v2i02.2406>.
- Rahmadhan, M Inzaghi Wahyu, Ryo Jauhari Saputra, and Asnawi Mubarak. "Peran Teknologi Informasi dalam Pengelolaan dan Pengawasan Tanah: Perspektif Hukum Agraria." *Notary Law Journal* 3, no. 1 (2024): 101–14. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v3i2.84>.
- Sekar N.S, Rr. Luh, Nabila Mauldy E, Shofia Hanifa, Fanim Angelina Sabila, M. Pradana Putra, Baihaqi Abdul Hakim, and Indira Swasti G.B. "Analisis Yuridis Peranan Kantor ATR/BPN terhadap Penyelesaian Permasalahan Sengketa Batas Tanah." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (March 22, 2024): 11. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2333>.



- Suharto, Bambang, and Supadno Supadno. "Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)." *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)* 9, no. 1 (July 12, 2023). <https://doi.org/10.52447/ijpa.v9i1.6824>.
- Sumilat, Rohyani Rigen Is. "Implementation of the Regulation of the Minister of Atr/Bpn No. 14 of 2024 in the Registration of Customary Land Rights of Customary Law Communities." *Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora)* 8, no. 2 (2024): 1832–41. <https://doi.org/10.36526>.
- Yudanegara, Rizky Ahmad, Misfallah Nurhayati, Muhammad Ario Eko Rahadianto, Akbar Wahyu Nugraha, and Redho Surya Perdana. "Desa Maju Berbasis Teknologi Informasi Geospasial Melalui Pemetaan Informasi Utilitas Bangunan Lengkap." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 2, no. 1 (March 28, 2024): 197–203. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i1.793>.
- Yulianti, Anna. *Urgensi Digitalisasi Sistem Pendaftaran Tanah*. Bandung: Alumni, 2022.

